

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PERENCANAAN

1. Tersedianya dokumen perencanaan teknis bangunan meliputi :
 - Gambar – gambar rencana dan gambar-gambar pelaksanaan rehab infra struktur (Pemeliharaan prasana pemerintah) sesuai dengan kebutuhan dari SKPD.
 - Tersedianya Rencana Kerja dan Syarat – Syarat / RKS yang berkaitan dengan semua aspek perencanaan tersebut. Meliputi persyaratan umum, persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan yang direncanakan.
 - Tersedianya Engineering Estimate (EE) yang didasarkan pada harga material / bahan dan upah setempat / lokal.
2. Perkiraan biaya.
 - Penyusunan rencana detail berupa uraian lebih terinci seperti : membuat gambar- gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, dan rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi.
 - Pembuatan dokumen perencanaan teknis berupa : rencana teknis arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrik, dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan dan perhitungannya, rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat umum dan syarat teknis, serta rencana anggaran biaya pembangunan.
 - Membantu ULP/Pejabat pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan.
 - Menyusun laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas rencana anggaran biaya (RAB), Dokumentasi, Gambar-Gambar Rencana final (Perubahan/perbaikan), Rencana Kerja dan Syarat, data perhitungan teknis.